



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : ----

PUSPA ARUM SARI, Tempat/Tanggal Lahir Semarang, 02-12-1996, Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Alamat Bondo RT. 001 RW. 001, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, No. Handpone/Telp 089630921051, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

Lawan

DIAN FERI FERNANDO, Tempat/Tanggal Lahir Jepara, 10-01-1985, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Alamat Bondo RT. 001 RW. 001, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan swasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut : -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa, tertanggal 8 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa, tertanggal 8 Februari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut; -----
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan; -----
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan; -----
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 24 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, pada tanggal 8 Februari 2022, dalam register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa., telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat PUSPA ARUM SARI dengan Tergugat DIAN FERI FERNANDO telah melaksanakan perkawinan secara sah di kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara di Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-14082020-0001; -----
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang Anak yang bernama : 1.) KEVIN VALENTINO FERNANDO Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Jepara, tanggal, 12-02-2018 setelah sebagai suami isteri belum memiliki rumah sendiri, maka tinggal di rumah orang tua Tergugat; -----
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di atasi sejak bulan Agustus tahun 2019, perselisihan dan pertengkaran antara tergugat dan penggugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2019; -----
4. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga / atau selalu berbeda Pendapat dan Tergugat tidak pernah menafkahi selama 2 (dua) Tahun dan tergugat dan penggugat tidak seiman / beda Keyakinan; -
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan November 2019 hingga sekarang kurang lebih 2 Tahun 1 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah di kasih nafkah lahir dan batin; -----
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri ,dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga; -----

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1 0 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara yang di tunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;-----
8. Bahwa karena permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, maka mohon untuk dikabulkan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenaan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PUSPA ARUM SARI dengan Tergugat DIAN FERI FERNANDO yang di langsunkan di kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal, 01-11-2017 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-14082020-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
 3. Menetapkan bahwa Tergugat adalah sebagai ibu dari anaknya dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu : 1. KEVIN VALENTINO FERNANDO Jenis kelamin Laki-laki sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;-----
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;-----
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;-----
- Atau : Mohon putusan yang benar dan adil;-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara, tertanggal 9 Februari 2022 untuk sidang tanggal 14 Februari 2022, risalah panggilan sidang tertanggal 15 Februari 2022 untuk sidang tanggal 21 Februari 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 22 Februari 2022 untuk sidang tanggal 7 Maret 2022, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*); -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan, dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3372044212960004, tertanggal 8 September 2020, atas nama PUSPA ARUM SARI, diberi tanda P-1; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320081110170003, tanggal 15 November 2021, atas nama Kepala Keluarga DIAN FERI FERNANDO, diberi tanda P-2; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 3320-KW-14082020-0001, tanggal 4 September 2020, antara DIAN FERI FERNANDO dengan PUSPA ARUM SARI, diberi tanda P-3; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LT-23122021-0042, tanggal 24 Desember 2021, atas nama KEVIN VALENTINO FERNANDO, diberi tanda P-4; -----

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3374101001850004, tanggal 8 September 2020, atas nama DIAN FERI FERNANDO, diberi tanda P-5; -----
6. Asli Surat Keterangan Pengantar, Nomor : 470/52/2021, tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda P-6; -----

Surat-surat tersebut terdiri dari surat asli, dan foto copy, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-4, dan bukti P-5 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy); -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi MAFTUHAH.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka berdua sebagai suami-isteri, dimana Penggugat adalah anak kandung saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu permasalahan perceraian; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, yaitu pada tanggal 1 November 2017, yang dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara; -----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama KEVIN VALENTINO FERNANDO, dan sekarang sudah berusia 3 tahun; -----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, ikut atau diasuh oleh saksi sejak lahir; -----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, ikut dengan orang tuanya, sejak usia 1 tahun yaitu mulai tahun 2018; -----
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian, sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak senang lagi dengan Tergugat, dan sering bercekcok dengan Tergugat, dan Penggugat tidak dikasih nafkah oleh Tergugat, dan masalah ekonomi; -----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Semarang; -----
- Bahwa pada waktu Penggugat melahirkan, Penggugat ikut dengan saksi, tinggal di Solo; -----

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Tergugat, pada waktu itu kerja di Kontraktor, dan sekarang Kontraktornya bangkrut; -----
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat sudah hamil dulu;-----
- Bahwa pada waktu Penggugat melahirkan atau sebelum melahirkan tinggal di Solo, pada waktu itu suaminya (Tergugat) bekerja di Semarang, pulang ke Solo 1 (satu) bulan sekali; -----
- Bahwa mulai timbul percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, selama tinggal di Solo, beberapa bulan terus mulai timbul percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa selama ini yang memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya adalah saksi sebagai Ibu kandung Penggugat, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, Tergugat memberi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu), itu saja saksi harus minta; -----
- Bahwa sudah 1 tahun lebih, Penggugat mengikuti ajaran Islam;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah, kurang lebihnya sudah 3 (tiga) tahunan ;-----
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian baik dari keluarga, maupun dari Pendetanya, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam upaya perdamaian tersebut;-----
- Bahwa Tergugat pernah memberikan jawaban kepada Penggugat, kamu jangan ganggu kehidupanku lagi; -----
- Bahwa saksi mengetahui agamanya Penggugat sekarang ini adalah agama Islam; -----
- Bahwa Itu yang menjadi dasar oleh Penggugat, sudah tidak senang, dan sudah tidak cinta lagi dengan Tergugat; -----
- Bahwa sumber masalah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jepara, yaitu sumber masalahnya yaitu masalah ekonomi, dan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini;-----

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah yang paling utama sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, yaitu Penggugat ingin kembali Agama Islam, dan itulah salah satu yang menjadi penyebabnya; -----
- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat, mau diarahkan agama Islam, dan mau saksi Pondokkan; -----
- Bahwa anak tersebut, saksi tidak pernah memarahi anak tersebut, dan malahan sering saksi arahkan ajaran ajaran Islam;-----

2. Saksi AGUS SAPUTRO.

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu permasalahan perceraian; -----
- Bahwa kronologinya sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jepara ini, awalnya Penggugat datang ke Kantor Desa untuk minta surat pengantar untuk pengajuan cerai di Pengadilan Negeri Jepara, setelah itu Penggugat minta tolong kepada tetangganya akan tetapi tetangganya pada sibuk dan selanjutnya dari Desa menunjuk saksi untuk menjadi saksi, dan kronologinya selain beda keyakinan, Penggugat dan Tergugat berselisih terus, dan kedua belah pihak tidak satu rumah lagi, Tergugat tinggal di luar Kota, sedangkan Penggugat tinggal di Solo jadi kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sering bercecek, kalau melihat sendiri saksi belum pernah lihat, tetapi Penggugat sendiri pada saat itu bercerita kepada saksi; -----
- Bahwa pada saat itu agama yang dianut oleh Penggugat, dan Tergugat tersebut, adalah Kristen; -----
- Bahwa saksi pernah ketemu Penggugat dan Tergugat, pada waktu itu membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);-----
- Bahwa alasannya Penggugat melakukan gugatan perceraiana tersebut, yaitu masalah agama; -----

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di KTP, agama Penggugat dan Tergugat sama, tetapi di keyakinan berbeda, dan menurut Penggugat nanti setelah perceraian ini, Penggugat mau mengurus KK dan KTP akan diubah;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang masalah rumah tangganya tersebut, karena Tergugat berada di luar Kota terus;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan, menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah di panggil secara sah dan patut, sesuai dengan relas-relas panggilan tersebut, sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR, dinyatakan bahwa : -----

"Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan"; -----

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (*Verstek*) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----

1. Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;-----
2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap; -----

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut; -----
4. Petitum tidak melawan hak; -----
5. Petitum beralasan; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara *Verstek*; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan permasalahan pokok didalam gugatan Penggugat :-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus tahun 2019, sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga/atau selalu berbeda Pendapat, Tergugat tidak pernah menafkahi selama 2 (dua) tahun, Tergugat dan Penggugat tidak seiman/beda Keyakinan, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan November 2019 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah dikasih nafkah lahir dan batin;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, pada tanggal 1 November 2017, dihadapan pemuka Agama Kristen, yang bernama Pendeta SUPRIYADI, S.Th., dan perkawinan tersebut, telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 3320-KW-14082020-0001, tanggal 4 September 2020;-----

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian; ----

----- Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan; -----

----- Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus tahun 2019, sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga/atau selalu berbeda Pendapat, Tergugat tidak pernah menafkahi selama 2 (dua) tahun, Tergugat dan Penggugat tidak seiman/beda Keyakinan, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan November 2019 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah dikasih nafkah lahir dan batin; -----

----- Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa : gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dan berdasarkan bukti P-5, alamat Tergugat di Desa Bondo, RT. 001 RW. 001, Kecamatan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsri, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara berwenang mengadili perkara a quo; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percek cogan, Penggugat tidak dikasih nafkah oleh Tergugat, perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, serta sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi; -----

----- Menimbang, bahwa karena sekarang Penggugat telah berpindah agama/keyakinan, dan Penggugat sekarang telah memeluk agama Islam, sedangkan Tergugat tetap beragama Kristen, sehingga menurut Majelis Hakim masalah kepercayaan/keyakinan adalah masalah yang sangat prinsip (mendasar) dalam kehidupan berumah tangga, karena tidak mungkin dalam kehidupan berumah tangga, dapat mempersatukan dua orang (insan) manusia yang berbeda agama/keyakinan, karena masing-masing memiliki kepercayaan sendiri-sendiri, dan tata cara peribadatan yang berbeda, antara satu dengan yang lain; -----

----- Menimbang, bahwa menurut persangkaan Majelis Hakim, dengan diajukan gugatan cerai oleh Penggugat sebagai seorang isteri, terhadap suaminya (Tergugat), hal ini berarti Penggugat sebagai seorang isteri sudah tidak lagi mencintai Tergugat sebagai suaminya, dan tidak mungkin suatu perkawinan dapat dibangun kalau sudah tidak ada rasa saling mencintai, dan menyangi antara suami dan isteri, hal ini berarti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya; -----

----- Menimbang, bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975*; -----

----- Memimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008); -----

----- Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua, dari gugatan Penggugat yang : Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PUSPA ARUM SARI dengan Tergugat DIAN FERI FERNANDO yang di langsunkan di kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal, 01-11-2017 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-14082020-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, adalah beralasan hukum, dan patut dikabulkan; -----

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menyangkut petitum ketiga Penggugat yang menyatakan : Menetapkan bahwa Tergugat adalah sebagai ibu dari anaknya dan berhak memelihara, mengasuh, mendidik serta merawat anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu : 1. KEVIN VALENTINO FERNANDO, jenis kelamin laki-laki, sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan petitum Penggugat tersebut, maksud Penggugat adalah Penggugat sebagai ibu, untuk diberikan hak asuh terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat, dan Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa sejatinya seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu secara lebih dominan, dimana secara umum dapat diketahui bahwa perhatian dan kasih sayang seorang ibu akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sehingga Majelis Hakim pada saat menghadapi perkara perceraian dalam prakteknya memberikan hak pengasuhan anak yang masih berada di bawah umur kedewasaan tersebut kepada ibu dari anak yang bersangkutan baik itu dalam kapasitasnya sebagai Penggugat maupun Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 239 K/Sip/1968, *dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya*, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 102 K/sip/1975, tanggal 24 April 1975, *ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, **kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya***; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dilahirkan seorang anak, sebagai berikut : -----

- KEVIN VALENTINO FERNANDO, anak laki-laki, lahir di Jepara, pada tanggal 12 Februari 2018, dan kelahiran anak tersebut, telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3320-LT-23122021-0042, tertanggal 24 Desember 2021, anak tersebut sekarang berumur 4 (empat) tahun; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa, maka Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan atas anak bernama KEVIN VALENTINO FERNANDO, diberikan kepada Penggugat **dengan tidak menghilangkan kewajiban**

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk tetap memberikan pemeliharaan dan pengasuhan kepada anak tersebut sampai dewasa menurut hukum, oleh karena petitum ketiga Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan perkara a quo; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum keempat dari gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang Perceraian tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan *Verstek*; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PUSPA ARUM SARI dengan Tergugat DIAN FERI FERNANDO, yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, tanggal 1 November 2017, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 3320-KW-14082020-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama KEVIN VALENTINO FERNANDO, berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan tidak menghilangkan kewajiban Tergugat, untuk tetap memberikan pemeliharaan dan pengasuhan kepada anak tersebut, sampai dewasa menurut hukum; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; ---
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan tentang Perceraian tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, selanjutnya Pejabat yang berwenang pada kantor tersebut, mencatat pada Register Akta Perceraian, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; -----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 442.500,00 (*empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **KAMIS**, tanggal **31 MARET 2022**, oleh kami : **RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa., tertanggal 8 Februari 2022, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **4 APRIL 2022**, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MATRUF, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

ttd

TRI SUGONDO, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MATRUF, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	17.500,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	285.000,-
5. PNBP	Rp.	20.000,-
6. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah : -----	Rp.	442.500,-

Terbilang : (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);